



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 67/PID.Sus/2016/ PN.SKG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan Khusus pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **FARLAN Bin DG. MAMASE;**
Tempat Lahir : Lateppa Kabupaten Bone;
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 01 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lateppa Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Februari 2016;
 2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum Sejak tanggal 9 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
 3. Penuntut Umum tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 28 April 2016;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Sejak tanggal 29 April 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor : 67/Pen/Sus/2016/PN. SKG, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 67/Pen. Pid Sus/2016/PN. SKG, tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FARLAN Bin DG. MAMASE**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana diatur dan dakwaa kedua yakni Pasal 1127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **FARLAN Bin DG. MAMASE**, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) pembungkus rokok merek dunhill
 - 1 (Satu) sachet yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal sebelum netto 0,4010 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,3940 gram;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan terdakwa dari terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak lagi melakukan perbuatan pidana, kemudian terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar replik Penuntut Umum dan duplik dari terdakwa yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg Perkara : PDM-39/R.4.19/Euh.2/03/2016 karena terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DAKWAAN:

Bahwa ia terdakwa **FARLAN Bin DG. MAMASE** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di di pertigaan sempang desa pakkana Kec. Tanasitolo Kab. Wajo. atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri sengkang, **“telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ANDI GUSTI Bin ANDI KHAERUDDIN dan saksi IRWIN IDRUS Bin IDRUS (anggota polisi polres wajo) sementara melaksanakan operasi cipta kondisi, kemudian melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN yang berboncengan dengan terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE, lalu para saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu para saksi mendekati terdakwa dan pada saat saksi akan memeriksa kelengkapan kendaraan milik saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE tiba-tiba kelihatan panik dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek dunhill disaku celananya untuk dibuang, namun belum sempat dibuang saksi ANDI GUSTI BIN KHAERUDDIN dan saksi IRWIN IDRUS langsung memegang tangan terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE, lalu mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung memeriksa isi dari bungkus rokok merk dunhill yang dipegang oleh terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE dan berhasil menemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4010 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek dunhill;
- Terdakwa pada saat penangkapan tersebut diatas berhasil diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan barang bukti;

Adapun ditemukan barang bukti sebagaimana tersebut diatas oleh polisi setelah dilakukan penggeledahan, adapun barang bukti narkotika sebagaimana dimaksud diatas ditemukan pada penguasaan terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE dan berdasarkan dari pengakuan terdakwa bersama-sama dengan saksi ARISTANG yang mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh para saksi adalah narkotika jenis shabu-shabu yang diperoleh dengan cara patungan uang saksi ARISTANG memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE memberikan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) lalu membeli narkoba jenis shabu-shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi ARISTANG telah melakukan pemufakatan jahat memiliki menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu.

Bahwa terdakwa bukan sebagai indusutri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan ilmu pengetahuan dan bukan untuk reagensia diagnostik serta regensia laboratorium. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang perihal, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis forensik cabang Makassar dengan Nomor LAB. :273/ NNF/I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Usman,S.Si., Dede Setiyarto, H, ST, menerangkan dan menyimpulkan ; Bahwa Keristal bening dengan berat netto 0,4010 gram tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa **FARLAN Bin DG. MAMASE** pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016, bertempat di di pertigaan sempang desa pakkana Kec. Tanasitolo Kab.Wajo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri sengkang “*telah melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri*” yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Saksi ANDI GUSTI Bin ANDI KHAERUDDIN dan saksi IRWIN IDRUS Bin IDRUS (anggota polisi polres wajo) sementara melaksanakan operasi cipta kondisi, kemudian melihat sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN yang berboncengan dengan terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE, lalu para saksi menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa lalu para saksi mendekati terdakwa dan pada saat saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memeriksa kelengkapan kendaraan milik saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE tiba-tiba kelihatan panik dan langsung mengambil 1 (satu) bungkus rokok merek dunhil disaku celananya untuk dibuang, namun belum sempat dibuang saksi ANDI GUSTI BIN KHAERUDDIN dan saksi IRWIN IDRUS langsung memegang tangan terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE, lalu mengambil bungkus rokok tersebut dan langsung memeriksa isi dari bungkus rokok merk dunhil yang dipegang oleh terdakwa FARLAN bin DG. MAMASE dan berhasil menemukan dalam penguasaannya barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,4010 gram;
- 1 (satu) pembungkus rokok merek dunhill;
- Terdakwa pada saat penangkapan tersebut diatas berhasil diamankan oleh petugas kepolisian bersama dengan barang bukti. Adapun barang bukti tersebut diatas, berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang Makassar dengan Nomor Nomor LAB. :273/ NNF/I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I gede Suarthawan, S.Si,M.Si, Usman,S.Si., Dede Setiyarto, H, ST, menerangkan dan menyimpulkan ; Bahwa Keristal bening dengan berat netto 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisikan Urine terdakwa tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa barang bukti narkotika sebagaimana dimaksud diatas adalah milik terdakwa yang sebelum tertangkap telah dikonsumsi dengan cara kristal bening terlebih dahulu dimasukkan kedalam botol pireks lalu botol pirekks tersebut dibakar dengan menggunakan korek api gas, dan setelah itu hasil dari pembakaran tersebut menimbulkan asap putih yang akan masuk kedalam bong melalui pipet plastic yang telah dihubungkan sebelumnya, lalu asap putih tersebut kemudian di isap oleh terdakwa secara terus menerus sedemikian rupa dengan menggunakan satu buah pipet plastic sampai dengan habis.

Adapun terdakwa dalam hal menggunakan narkotika jenis metamfetamina tersebut, terdakwa sedang tidak dalam pengawasan dokter ataupun terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang dalam hal menggunakan narkotika sebagaimana dimaksud diatas atau setidaknya tidaknya penggunaan narkotika oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas tidak berkaitan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau Keberatan atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi, ANDI GUSTI Bin ANDI KHAERUDDIN.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu rencananya dipakai untuk mereka berdua;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena pada saat saksi melakukan operasi cipta kondusif kemudian saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh kedua terdakwa tersebut, kemudian pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok merek dunhill ditangan sebelah kiri terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus rokok dunhill didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu adalah milik terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena dibeli secara patungan dengan cara mengumpulkan uang;
- Bahwa narkotika jenis shabu dibeli terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI dengan patungan dengan harga RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari WA. TOPO (DPO) melalui perantara SUARDI (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI membeli narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi berdua yang rencana tempatnya bekerja digudang beras terletak di Desa Lapeta Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN diinterogasi oleh saksi bahwa mereka mengonsumsi narkotika jenis shabu supaya kuat bekerja mengangkat beras masuk gudang pabrik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTA pada waktu diinterogasi bahwa narkotika jenis shabu dikonsumsi dengan cara pertama-tama disiapkan bong/alat hisapnya kemudian narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN terakhir mengonsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama sekitar bulan Desember 2015 digudang beras tempatnya bekerja terletak di Desa Latepa Kecamatan Cina Kabupaten Bone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis forensik cabang Makassar dengan Nomor Nomor LAB. :273/ NNF/I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman,S.Si., Dede Setiyarto, H, ST, menerangkan dan menyimpulkan ; Bahwa Kerystal bening dengan berat netto 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisikan Urine terdakwa tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Saksi. IRWIN IDRUS Bin IDRUS.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena pada saat saksi melakukan operasi cipta kondusif kemudian saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN, kemudian pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok merek dunhill ditangan sebelah kiri terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus rokok dunhill didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet Narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena dibeli secara patungan dengan cara mengumpulkan uang;
- Bahwa narkoba jenis shabu dibeli terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI dengan patungan dengan harga RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari WA. TOPO (DPO) melalui perantara SUARDI (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi berdua yang rencana tempatnya bekerja digudang beras terletak di Desa Lapeta Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN diinterogasi oleh saksi bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya kuat bekerja mengangkat beras masuk gudang pabrik;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN pada waktu diinterogasi bahwa narkoba jenis shabu dikonsumsi dengan cara pertama-tama disiapkan bong/alat hisapnya kemudian narkoba jenis shabu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui bong;

- Bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN terakhir mengkomsumsi narkotika jenis shabu secara bersama-sama sekitar bulan Desember 2015 digudang beras tempatnya bekerja terletak di Desa Latepa Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN mengkomsumsi narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis forensik cabang Makassar dengan Nomor Nomor LAB. :273/ NNF/I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman,S.Si., Dede Setiyarto, H, ST, menerangkan dan menyimpulkan ; Bahwa Kerystal bening dengan berat netto 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisikan Urine terdakwa tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Saksi. ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkotika jenis shabu rencananya untuk dipakai berdua;
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa ditangkap oleh Polisi pada saat petugas Kepolisian melakukan operasi cipta kondusif kemudian petugas Kepolisian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersam dengan saksi, kemudian pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok merek dunhill ditangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus rokok dunhill didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet Narkotika jenis shabu adalah milik saksi dan terdakwa karena dibeli secara patungan dengan cara mengumpulkan uang;
- Bahwa narkotika jenis shabu dibeli saksi dan terdakwa dengan patungan dengan harga RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari WA. TOPO (DPO) melalui perantara SUARDI (DPO);
- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa membeli narkotika jenis shabu untuk dikomsumsi berdua yang rencana tempatnya bekerja digudang beras terletak di Desa Lapeta Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi dan terdakwa mengakui bahwa saksi dan terdakwa mengkomsumsi narkotika jenis shabu supaya kuat bekerja mengangkat beras masuk gudang pabrik;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi dan terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu dikomsumsi dengan cara pertama-tama disiapkan bong/alat hisapnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui bong;

- Bahwa saksi bersama terdakwa terakhir mengkomsum narkoba jenis shabu secara bersama-sama sekitar bulan Desember 2015 digudang beras tempatnya bekerja terletak di Desa Latepa Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengkomsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita terdakwa bersama saksi ARISTANG ditangkap oleh petugas Kepolisian karena menyalahgunakan Narkoba jenis shabu bagi diri sendiri;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ARISTANG ditangkap oleh Polisi pada saat petugas Kepolisian melakukan operasi cipta kondusif kemudian petugas Kepolisian memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan saksi ARISTANG, kemudian pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok merek dunhill ditangan sebelah kiri terdakwa;
- Bahwa barang bukti 1 (Satu) bungkus rokok dunhill didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet Narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa dan saksi karena dibeli secara patungan dengan cara mengumpulkan uang;
- Bahwa narkoba jenis shabu dibeli terdakwa dan saksi dengan patungan dengan harga RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari WA. TOPO (DPO) melalui perantara SUARDI (DPO);
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi ARISTANG membeli narkoba jenis shabu untuk dikomsumsi berdua yang rencana tempatnya bekerja digudang beras terletak di Desa Lapeta Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa pada saat terdakwa saksi ARISTANG diinterogasi oleh petugas kepolisian terdakwa dan saksi ARISTANG mengakui bahwa mereka berdua mengkomsumsi narkoba jenis shabu supaya kuat bekerja mengangkat beras masuk gudang pabrik;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi dan terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu dikomsumsi dengan cara pertama-tama disiapkan bong/alat hisapnya kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa terdakwa bersama saksi ARISTANG terakhir mengkomsum narkoba jenis shabu secara bersama-sama sekitar bulan Desember 2015 digudang beras tempatnya bekerja terletak di Desa Latepa Kecamatan Cina Kabupaten Bone;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Pembungkus rokok merek dunhil yang berisi;
1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu dengan berat awal sebelum diperiksa 0,4010 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,3940 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa surat keterangan yang menerangkan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang Makassar dengan Nomor Nomor LAB. :273/ NNF/I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I gede Suarthan, S.Si,M.Si, Usman,S.Si., Dede Setiyarto, H, ST, menerangkan dan menyimpulkan ; Bahwa Kerystal bening dengan berat netto 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisikan Urine terdakwa tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan yang para saksi dan para terdakwa telah membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti Surat yang diajukan di persidangan yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita saksi ANDI AGUSTIN dan saksi IRWIN IDRUS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena menyalahgunakan Narkoba jenis shabu untuk dipakai berdua;
- Bahwa benar saksi ANDI GUSTI dan IRWIN IDRUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena pada saat saksi melakukan operasi cipta kondusif kemudian saksi memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN, kemudian pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok merek dunhill ditangan sebelah kiri terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE;
- Bahwa benar barang bukti 1 (Satu) bungkus rokok dunhill didalamnya terdapat 1 (Satu) sachet Narkoba jenis shabu adalah milik terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI karena dibeli secara patungan dengan cara mengumpulkan uang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar narkoba jenis shabu dibeli terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI dengan patungan dengan harga RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari WA. TOPO (DPO) melalui perantara SUARDI (DPO);
- Bahwa benar tujuan terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi berdua yang rencana tempatnya bekerja digudang beras terletak di Desa Lapeta Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa benar pada saat terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN diinterogasi oleh saksi bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu supaya kuat bekerja mengangkat beras masuk gudang pabrik;
- Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa dan saksi ARISTANG ALIAS TAHANG Bin SULTAN pada waktu diinterogasi bahwa narkoba jenis shabu dikonsumsi dengan cara pertama-tama disiapkan bong/alat hisapnya kemudian narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kaca pireks setelah itu dibakar menggunakan korek api gas dan asapnya dihisap melalui bong;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama sekitar bulan Desember 2015 digudang beras tempatnya bekerja terletak di Desa Latepa Kecamatan Cina Kabupaten Bone;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik forensik cabang Makassar dengan Nomor Nomor LAB. :273/ NNF/I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman,S.Si., Dede Setiyarto, H, ST, menerangkan dan menyimpulkan ; Bahwa Kerystal bening dengan berat netto 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisikan Urine terdakwa tersebut mengandung metamfetamina dan terdapat dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa untuk dapat dinyatakan bersalah, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika atau dalam dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf "a" Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat yaitu Dakwaan Alternatif Kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri;

Ad. 1. Unsur "**Setiap orang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk setiap orang sebagai subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Dalam hal ini telah diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Sengkang Terdakwa bernama : **FARLAN Bin DG. MAMASE**, adalah subjek hukum yang memenuhi kualifikasi sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana dalam persidangan tidak ditemukan kesalahan atas orang (*error in persona*) dan terhadap terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf, alasan pembenar atau alasan lainnya berdasarkan undang-undang yang dapat menghapus sifat pertanggung jawaban pidananya sehingga dapat menghentikan tuntutan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai unsur "**Setiap Orang**" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Tanpa Ha Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan saling bersesuaian satu sama lain bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekitar pukul 22.00 wita. saksi ANDI AGUSTIN dan saksi IRWIN IDRUS telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN karena mau memakai berdua;

Bahwa adapun cara saksi ANDI GUSTI dan IRWIN IDRUS melakukan penangkapan terhadap terdakwa FARLAN DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN karena pada saat para saksi melakukan operasi cipta kondusif kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN, kemudian pada saat diperiksa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan didalam pembungkus rokok merek dunhill ditangan sebelah kiri terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN karena dibeli secara patungan dengan cara mengumpulkan uang dengan harga RP. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dari WA. TOPO (DPO) melalui perantara SUARDI (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa FARLAN Bin DG. MAMASE dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTANI membeli narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi berdua yang rencana tempatnya bekerja digudang beras terletak di Desa Lapeta Kecamatan Cina Kabupaten Bone tujuannya supaya kuat bekerja mengangkat beras masuk gudang pabrik;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi ARISTANG Alias TAHANG Bin SULTAN terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu secara bersama-sama sekitar bulan Desember 2015 digudang beras tempatnya bekerja terletak di Desa Latepa Kecamatan Cina Kabupaten Bone dan mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan pengakuan terdakwa tersebut, sesuai dengan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis forensik cabang Makassar dengan Nomor Nomor LAB. :273/ NNF/I/ 2016 tanggal 28 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I gede Suarhawan, S.Si,M.Si, Usman,S.Si., Dede Setiyarto, H, ST, menerangkan dan menyimpulkan ; Bahwa Kerystal bening dengan berat netto 0,4010 gram dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman yang berisikan Urine terdakwa tersebut mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur **"Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Bagi Diri Sendiri"**, telah terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kedua pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa harus dipertanggung-jawabkan kepadanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka berdasarkan ketentuan berdasarkan pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi muda;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas Narkotika;

Hal - hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji untuk tidak melakukan lagi;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini karena dikuatirkan akan disalah gunakan untuk mengulangi kejahatan, maka sesuai dengan pasal 194 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal Undang-Undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I .

1. Menyatakan terdakwa **FARLAN Bin DG. MAMASE**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalah Guna Narkotikan Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **FARLAN Bin DG. MAMASE**, selama 2 (Dua) Tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Pembungkus rokok merek dunhil;
 - 1 (Satu) sachet yang berisikan Kristal bening narkotika jenis shabu dengan berat awal netto 0,4010 gram dan berat akhir setelah diperiksa 0,3940 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (Dua ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 oleh kami : **MUH. YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **MUSTAMIN, S.H.,M.H.**, dan **DANU ARMAN, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016, oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANDI UTAMI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **ANDI ARDIAMAN, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengkang, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua Majelis.

MUSTAMIN, S.H.,M.H.

MUH. YUSUF KARIM, S.H.,M.Hum.

DANU ARMAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti.

ANDI UTAMI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)